



KEJAKSAAN NEGERI
BANDAR LAMPUNG

TRAPSILA
ADHYAKSA
BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan • Kuntabel • Kompeten
Harmonis •oyal • dapat Kolaborasi

bangga
#melayani
bangsa



RENJA
(RENCANA KERJA)
KEJAKSAAN NEGERI BANDAR LAMPUNG

TAHUN 2024

RENCANA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) serta Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 maka Kejaksaan Republik Indonesia menyusun Renja Kejaksaan Tahun 2023 sebagai tindak lanjut Pelaksanaan Implementasi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 sebagai dokumen pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun keempat yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Renja Kejaksaan Tahun 2024 ini disusun pada tahun keempat pelaksanaan RPJMN 2020-2024. Dengan demikian, penyusunan Renja Kejaksaan Tahun 2024 diharapkan dapat menjembatani tindak lanjut pelaksanaan RPJMN 2020-2024 dan RENSTRA Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024.

Landasan hukum terhadap kondisi ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2). Pada ayat (1) disebutkan, “Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan nasional, Presiden yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun RKP untuk tahun pertama periode Pemerintahan Presiden berikutnya”. Kemudian pada ayat (2), “RKP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun pertama periode Pemerintahan Presiden berikutnya”. Penjelasan Pasal 5 tersebut menyebutkan bahwa (1) yang dimaksud dengan RKP dan RAPBN tahun pertama adalah RKP dan RAPBN tahun 2010, 2015, 2020, dan 2025 serta (2) presiden terpilih periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan RKP dan APBN pada tahun pertama pemerintahannya melalui mekanisme perubahan APBN (APBNP).

Dokumen RKP tahun 2024 memuat hasil evaluasi pencapaian Prioritas Nasional (PN) RKP 2023, rancangan kerangka ekonomi makro, arah pengembangan wilayah, pendanaan pembangunan, prioritas pembangunan nasional, pembangunan bidang, serta kaidah pelaksanaan. Tema pembangunan tahun 2024 adalah “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” yang ditujukan untuk menjaga keberlanjutan pencapaian hasil-hasil pembangunan RPJMN 2015-2019 dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya dalam rangka pelaksanaan RPJMN 2020-2024.

Selanjutnya Dokumen Renja Kejaksaan Tahun 2024 memuat arah pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia (Kejaksaan RI) yang diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan nasional, Prioritas Nasional Kejaksaan RI tahun 2024, Prioritas Bidang dan pelaksanaan Tema Pembangunan Kejaksaan RI Tahun 2024 yaitu “Kejaksaan yang Profesional dan Berintegritas dalam Rangka Mendorong Produktifitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dan upaya menjaga kesinambungan pelaksanaan Perencanaan Kinerja dan Anggaran yang terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja (Satker) di lingkungan Kejaksaan RI, dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam strategi pencapaian tujuan dan sasaran Kejaksaan RI.

Sebagai implementasi penguatan perencanaan pembangunan, dalam penyusunan RKP tahun 2024 dilakukan beberapa hal, yaitu: (1) menjaga konsistensi jumlah Prioritas Nasional (PN) dan Program Prioritas (PP) sama dengan RKP 2024 sebanyak 7 (tujuh) PN dan 39 PP; (2) memastikan konsistensi perencanaan dan penganggaran PN, PP, dan Kegiatan Prioritas (KP); (3) menjadikan konsep pengembangan wilayah menjadi basis dalam penyusunan PP dan KP; serta (4) mengintegrasikan sumber-sumber pendanaan, yang mencakup belanja Kementerian/Lembaga (K/L), belanja non-K/L, belanja transfer ke daerah, pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN), sumber pembiayaan lainnya seperti melalui pemanfaatan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan Pembiayaan Investasi Non-APBN (PINA), serta upaya pemanfaatan potensi investasi melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dokumen RKP tahun 2024 menjabarkan rencana pembangunan ke dalam prioritas pembangunan nasional dan pembangunan bidang. Prioritas pembangunan nasional secara lebih rinci dijabarkan ke dalam PN, PP, dan KP dengan menjaga ketepatan hierarki sasaran dan ketepatan indikator sasaran di setiap tingkatan kinerja. Hal ini penting untuk penajaman substansi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dalam rangka memastikan tercapainya sasaran dan target pembangunan serta dapat terlaksananya evaluasi dan pengendalian pencapaian sasaran PN secara efektif. Penjabaran RKP tahun 2024 ke dalam 7 (tujuh) PN meliputi:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.

6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan, dan transformasi pelayanan publik.

PN yang ditetapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang terkait dengan tugas dan fungsi Kejaksaan RI adalah PN ke (2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, (3) yaitu Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing dan (7) Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik yang dijabarkan ke dalam PP yaitu:

1. Konsolidasi Demokrasi;
2. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri;
3. Penegakan Hukum Nasional;
4. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; dan
5. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja Kejaksaan Tahun 2024 yang menggunakan prinsip *money follow* program, perlu adanya sinkronisasi perencanaan penganggaran, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (SP4N) yang dituangkan dalam Kerangka Perencanaan (Biro Perencanaan Kejaksaan Agung) dan Kerangka Regulasi (Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri Kejaksaan Agung) yang merupakan satu kesatuan sebagai wujud pelaksanaan Dokumen RKP tahun 2024 yang menjabarkan lebih rinci PN ke dalam PP dan KP. Penjabaran PN dilakukan untuk menjaga kesinambungan antara dokumen perencanaan dan penganggaran, dalam kerangka perencanaan dan pendanaan, kerangka regulasi serta menjadi upaya pengendalian pencapaian sasaran prioritas nasional melalui pelaksanaan sasaran strategis Jaksa Agung Republik Indonesia, sasaran program untuk tingkat Eselon I, sasaran kegiatan/sub kegiatan untuk tingkat Eselon II dan Eselon III maupun komponen dan sub komponennya.

Tahun Anggaran 2024 merupakan tahun lanjutan penerapan redesain sistem perencanaan dan penganggaran dan penggunaan Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) sebagai mandat dari Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor S-122/MK.2/2020 dan B.517/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020 tentang Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) yang sudah dilaksanakan oleh Kejaksaan RI dari tahun 2021. Latar belakang redesain sistem perencanaan dan penganggaran ini, selain pengelolaan keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terbit dan pilar penganggaran, juga karena terjadinya reformasi penganggaran yang kemudian dilakukan evaluasi. Evaluasi pelaksanaan reformasi sistem perencanaan dan penganggaran ini adalah:

1. program belanja pusat dan daerah yang saat ini tidak sinkron sehingga pencapaian kinerjanya tidak optimal;
2. program yang digunakan dalam dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran berbeda, sehingga sulit dikonsolidasikan;
3. rumusan nomenklatur program dan outcome dari sebuah program tidak terlihat secara langsung (bersifat normatif); dan
4. informasi kinerja pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan penganggaran sulit dipahami oleh publik.

Tujuan dari redesain ini yaitu:

1. mengimplementasikan kebijakan *money follow program* dan penguatan penganggaran berbasis kinerja;
2. meningkatkan konvergensi program dan kegiatan antar K/L dan mengurangi tumpang tindih;
3. meningkatkan keselarasan rumusan program, kegiatan, dan informasi kinerja agar mudah dipahami publik;
4. mendorong K/L untuk menerapkan prinsip *value for money*; dan
5. meningkatkan integrasi belanja antar K/L dan belanja pusat-daerah.

Adapun manfaat dari adanya redesain sistem ini antara lain:

1. hubungan logika aktivitas (*output-outcome*) dapat tergambar dengan lebih jelas;
2. adanya sinergi antar unit eselon I dalam mencapai output dan outcome program;
3. tidak adanya *overlapping* kegiatan dan fokus pada kegiatan yang mendukung *output* program, sehingga menghasilkan efisiensi anggaran;
4. integrasi teknologi informasi (TI) serta penataan organisasi yang lebih baik;
5. secara makro akan terlihat keterkaitan/keselarasan antara Visi Misi Presiden, fokus pembangunan (arahan Presiden), 7 (tujuh) agenda pembangunan, dan tugas fungsi K/L dan daerah; dan
6. rumusan nomenklatur baik untuk program/*outcome*/kegiatan/*output* mencerminkan "*real work (eye catching)*".

Pada Kejaksaan RI penerapan RSPP terdapat 2 (dua) program yang akan dilaksanakan oleh 8 (delapan) unit eselon I dan jajarannya, yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen; dan
2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum.

PP yang terkait dengan tugas dan fungsi Kejaksaan RI yang akan dijabarkan ke dalam KP dan yang telah disepakati dalam Pertemuan *Trilateral Meeting* antara Bappenas, Kejaksaan RI dan Kementerian Keuangan yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen:
 - a. Bimbingan Teknis Case Management System (CMS) Perdata dan Tata Usaha Negara;

- b. Pengadaan Perangkat CMS Perdata dan Tata Usaha Negara;
 - c. Pengembangan Perangkat Intelijen Pemantauan Serangan Siber dan Pusat Data Security Operation Center (SOC);
 - d. Pembuatan Ruang Restorative Justice;
 - e. Pengembangan Implementasi Adhyaksa Mediation Centre;
 - f. Pembuatan Pos Pemilu;
 - g. Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA);
 - h. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Restorative Justice;
 - i. Pendidikan dan Pelatihan Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang;
 - j. Pendidikan dan Pelatihan Mafia Tanah;
 - k. Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Pidana Pemilu;
 - l. Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Pemulihan Aset
 - m. Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Undang-Undang Sensibilitas Gender
 - n. Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Undang-Undang Cipta Kerja
2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum:
- 1. Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri;
 - 2. Bimbingan Teknis Penuntut Umum sebagai fasilitator dalam Penanganan Perkara Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif;
 - 3. Penanganan Perkara Siber;
 - 4. Penanganan dan Penyelesaian Pemulihan Aset yang Terkait Perkara;

B. Tujuan

Renja Kejaksaan Tahun 2024 mempunyai tujuan untuk:

- 1. Acuan bagi seluruh pimpinan satker baik pusat maupun daerah (Jaksa Agung Republik Indonesia, Eselon I, Eselon II, Eselon III dan Eselon IV) dalam penyusunan Renja Tahun 2024 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya agar seluruh kegiatan dapat berjalan dengan terarah, efektif, efisien, dan akuntabel sebagai perwujudan pelaksanaan program PN.
- 2. Memberikan gambaran yang jelas tentang kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 baik kegiatan yang bersifat PN maupun prioritas Kejaksaan RI yang andal, profesional, proporsional, dan berintegritas guna meningkatkan kualitas pelayanan Kejaksaan RI.
- 3. Memberikan gambaran mengenai ketersediaan anggaran untuk setiap program yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 dengan prinsip *money follow function* dan prinsip *money follow program* yang disinergikan pada kerangka perencanaan, kerangka pendanaan, kerangka kelembagaan, dan kerangka regulasi.
- 4. Pedoman dalam penyusunan Laporan Kinerja dan Anggaran Tahunan tahun 2023.

C. Sistematika

Sistematika penulisan Renja Kejaksaan Tahun 2024 sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN, yang memuat Latar Belakang, Tujuan dan Sistematika.

BAB II : ARAH KEBIJAKAN PEMERINTAH DI BIDANG HUKUM DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL, yang memuat tentang Tema Pembangunan Nasional, Strategi Pembangunan dan Prioritas Pembangunan Nasional, Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Nasional Isu, Arah dan Sasaran Pembangunan Hukum dan Prioritas Pembangunan Hukum Nasional.

BAB III: ARAH PEMBANGUNAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024, yang memuat tentang Tema Pembangunan Kejaksaan RI Tahun 2024, Sasaran Pembangunan Kejaksaan RI Tahun 2024, Arah Kebijakan Pembangunan Kejaksaan RI Tahun 2024 Rekomendasi Hasil Musrenbang Kejaksaan RI Tahun 2023, dan Rekomendasi Hasil Rapat Kerja Kejaksaan RI Tahun 2023, Rekomendasi Hasil Rapat Kerja Teknis/Rapat Evaluasi Capaian Kinerja Semester I Kejaksaan RI Tahun 2023.

BAB IV: PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023, yang memuat tentang sasaran dan arah kebijakan 2 (dua) program Kejaksaan RI yaitu Program Dukungan Manajemen dan Program Penegakan dan Pelayanan Hukum.

BAB V : PENUTUP

BAB II
ARAH KEBIJAKAN PEMERINTAH
DI BIDANG HUKUM DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL

A. Tema Pembangunan Nasional

Berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 merupakan RPJMN terakhir dari empat tahap RPJMN yang harus disusun untuk mewujudkan visi jangka panjang nasional tahun 2005-2025. Selaras dengan RPJPN Tahun 2005-2025 sebagaimana dimaksud di atas, RPJMN Tahun 2020-2024 ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing. Sementara itu, di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dinyatakan bahwa RPJMN merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJPN yang memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program K/L dan lintas K/L, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Oleh karena itu, selain sebagai pelaksanaan tahap terakhir dari RPJPN Tahun 2005-2025, RPJMN Tahun 2020-2024 merupakan penjabaran visi dan misi dari Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang terpilih.

Visi pembangunan nasional tahun 2020-2024 berdasarkan visi dan misi dari Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin adalah "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Visi ini diwujudkan melalui sembilan Misi Pembangunan, sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Kesembilan misi tersebut merupakan percepatan, pengembangan, dan pemajuan dari Nawa Cita I dengan tetap konsisten menerapkan Trisakti sebagai pijakan strategis operasional dengan senantiasa mengutamakan pembangunan manusia.

Penyusunan tema pembangunan RKP Tahun 2024 merupakan penggabungan intisari dari arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan 2021, evaluasi kebijakan tahun 2022 dan 2023, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, sasaran RPJMN 2020-2024, dinamika pandemi *Corona Virus Disease-2019* (COVID-19), dan isu strategis yang menjadi perhatian pemerintah. Oleh karena memperhatikan berbagai hal tersebut, maka tema pembangunan RKP Tahun 2024 adalah “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.

B. Strategi Pembangunan dan Prioritas Pembangunan Nasional

Tema pembangunan RKP Tahun 2024 “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, menekankan pentingnya peningkatan produktivitas melalui revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, mendorong pemulihan dunia usaha, pembangunan Ibu Kota Nusantara, serta peningkatan infrastruktur digital dan konektivitas. Transformasi *ekonomi yang inklusif* ini dilakukan melalui percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas SDM melalui penguatan sistem pendidikan dan kesehatan, penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan *decent job*, serta percepatan pembangunan infrastruktur dasar yang antara lain meliputi penyediaan air bersih dan sanitasi yang layak. Sedangkan, arah *pembangunan berkelanjutan* difokuskan untuk dapat mendorong pembangunan rendah karbon dan transisi energi yang mampu merespons tantangan perubahan iklim.

Adapun untuk sasaran pembangunan tahun 2024 adalah:

- 1) Mengembalikan momentum pertumbuhan melalui peningkatan produktivitas dengan indikator:
 - pertumbuhan ekonomi;
 - tingkat pengangguran terbuka;
 - rasio gini; dan
 - penurunan emisi gas rumah kaca.
- 2) Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai representasi pembangunan inklusif dengan - 9 -ndicator:
 - 1) indeks pembangunan manusia; dan
 - 2) tingkat kemiskinan.

Bahwa merujuk tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2024, telah ditetapkan 8 (delapan) arah kebijakan pembangunan untuk tahun 2023 yakni:

1. percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. peningkatan kualitas SDM kesehatan dan pendidikan;
3. penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan *decent job*;

4. mendorong pemulihan dunia usaha;
5. revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
6. pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respons terhadap perubahan iklim);
7. percepatan pembangunan infrastruktur dasar; dan
8. pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Kemudian, sebagai operasionalisasi dari arah kebijakan pembangunan tahun 2024, ditetapkan strategi pembangunan tahun 2023 yang melekat pada masing-masing arah kebijakan dengan rincian sebagai berikut:

1. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dilaksanakan melalui strategi:
 - 1) Penguatan Sistem Jaminan Sosial;
 - 2) Percepatan Modernisasi Pertanian; dan
 - 3) Peningkatan Pemerataan Pembangunan.
2. Peningkatan Kualitas SDM: Kesehatan dan Pendidikan dilaksanakan melalui strategi:
 - 4) Penguatan Sistem Kesehatan Nasional; dan
 - 5) Peningkatan Kualitas Pendidikan (Sistem Pendidikan dan Pendidikan Karakter).
3. Penanggulangan Pengangguran Disertai dengan Peningkatan *Decent Job* dilaksanakan melalui strategi: Perluasan Penyediaan Lapangan Usaha.
4. Mendorong Pemulihan Dunia Usaha melalui strategi:
 - 6) Percepatan Revitalisasi Pariwisata; dan
 - 7) Memperkuat peran UMKM dalam Perekonomian Nasional.
5. Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan dilaksanakan melalui strategi:
 - 8) Percepatan Revitalisasi dan Hilirisasi Industri; dan
 - 9) Penguatan Pemanfaatan Riset dan Inovasi dalam Pembangunan.
6. Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi (Respons Terhadap Perubahan Iklim) dilaksanakan melalui strategi:
 - 10) Mendorong Aktivitas Ekonomi Rendah Karbon;
 - 11) Percepatan Transisi Energi dengan Pengembangan Energi Ramah Lingkungan.
7. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dilaksanakan melalui strategi:
 - 12) Peningkatan Penyediaan Air Bersih Sanitasi;
 - 13) Percepatan Pemerataan Infrastruktur Digital;
 - 14) Percepatan Pemerataan Infrastruktur Konektivitas.
8. Pengembangan Ibu Kota Nusantara dilaksanakan melalui strategi: Percepatan Penyediaan Fasilitas Dasar.

Adapun arah kebijakan dan strategi pembangunan tahun 2024, kemudian dituangkan kedalam 7 (tujuh) PN RKP Tahun 2024. Tujuh PN tersebut merupakan agenda pembangunan yang terkandung dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dan berlanjut pada RKP Tahun 2024 sebagai koridor pencapaian tema, arah kebijakan dan strategi pembangunan. Tujuh PN ini bertujuan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta

mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah.

Untuk detail dari PN dalam RKP Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
- 2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
- 3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.
- 4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
- 5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
- 6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.
- 7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Di samping itu, pencapaian tujuh PN tersebut di atas kemudian didukung oleh pelaksanaan 45 (empat puluh lima) proyek prioritas strategis atau *Major Project* (MP) sebagai *leverage point* yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian target pembangunan nasional RKP Tahun 2024. Berdasarkan garis besarnya *Major Project* atau MP dimaksud meliputi pembangunan infrastruktur transportasi, ketersediaan cadangan pangan, dukungan pariwisata, pengembangan wilayah metropolitan, penguatan sistem peringatan dini bencana, dan seterusnya.

C. Isu, Arah dan Sasaran Pembangunan Hukum dan Prioritas Pembangunan Hukum Nasional

Berbicara tentang arah dan sasaran pembangunan hukum, maka sudah pasti merujuk pada PN Ketujuh yaitu “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”. Apabila merujuk pada RPJMN 2020-2024 dan RKP Tahun 2024, PN ke-7 yaitu “*Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam)*” tahun 2024 tetap diarahkan untuk mewujudkan konsolidasi demokrasi, supremasi hukum dan peningkatan akses terhadap keadilan, peningkatan kualitas pelayanan publik melalui perbaikan tata kelola dan birokrasi, penguatan politik luar negeri dan kerja sama pembangunan internasional, peningkatan rasa aman bagi seluruh masyarakat, serta keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Arah kebijakan tersebut akan difokuskan untuk mendukung tema RKP Tahun 2024, yaitu peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Dihubungkan dengan tema RKP Tahun 2024, maka PN ke-7 ini memiliki sasaran yang ingin dituju dalam tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut:

1. Terwujudnya demokrasi yang terkonsolidasi, terpeliharanya kebebasan, menguatnya kapasitas lembaga-lembaga demokrasi, dan terjaganya kesetaraan warga negara secara optimal dengan meningkatkan (a) indeks demokrasi Indonesia, dan (b) tingkat kepercayaan masyarakat

terhadap konten dan akses informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah.

2. Optimalnya kebijakan luar negeri dengan meningkatkan indeks pengaruh dan peran Indonesia di dunia internasional.
3. Meningkatkan penegakan hukum nasional yang mantap dengan mendorong kenaikan indeks pembangunan hukum.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan mendorong kenaikan indeks pelayanan publik nasional.
5. Terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mendorong peningkatan persentase luas wilayah NKRI yang dapat dijaga keutuhannya.

Meskipun demikian, perlu untuk diperhatikan bahwa masih terdapat isu strategis tahun 2024 yaitu tantangan pada aspek penataan regulasi, yakni pembaruan substansi hukum, baik bidang pidana maupun perdata yang belum tuntas, serta tata kelola regulasi, baik dari segi kelembagaan maupun dukungan sistem informasi pembentukan regulasi yang belum optimal. Dalam aspek pembaruan sistem hukum pidana dan perdata, yaitu belum optimalnya pelaksanaan prinsip keadilan restoratif, masih tingginya tingkat *overcrowding* pada lembaga pemasyarakatan, belum optimalnya pelaksanaan pertukaran data antar Aparat Penegak Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI), belum idealnya pelaksanaan eksekusi perdata, belum optimalnya sinergi pengawasan terhadap hakim. Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi masih marak terjadi operasi tangkap tangan yang melibatkan kepala daerah. Pada bidang perluasan akses terhadap keadilan, perbaikan juga perlu dilakukan dalam pemberian layanan bantuan hukum yang belum merata di seluruh Indonesia dan pemberian layanan pemulihan hak-hak korban.

Arah kebijakan pada bidang pembangunan hukum difokuskan untuk mewujudkan supremasi hukum dan peningkatan akses terhadap keadilan, melalui pelaksanaan program prioritas di antaranya:

- i. perbaikan tata kelola pembentukan regulasi melalui penguatan kelembagaan dan dukungan teknologi informasi;
- ii. perbaikan sistem peradilan melalui penguatan kelembagaan eksekusi putusan perdata, penguatan kerangka regulasi penerapan keadilan restoratif sebagai upaya pembaharuan sistem peradilan pidana, penguatan dukungan teknologi dan informasi di bidang hukum dan peradilan dalam kerangka SPPT-TI, serta peningkatan integritas hakim;
- iii. penguatan sistem anti korupsi melalui strategi nasional pencegahan korupsi dan optimalisasi pemulihan dan pengelolaan aset; dan
- iv. perluasan jangkauan akses terhadap keadilan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas layanan bantuan hukum bagi masyarakat, serta pemenuhan layanan perlindungan dan pemulihan bagi saksi dan korban tindak pidana, khususnya kelompok rentan.

Sedangkan strategi penyelesaian isu strategis dalam pencapaian PN Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik dilakukan melalui 5 (lima) Program Prioritas (PP), yaitu:

- Konsolidasi Demokrasi;
- Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri;
- Penegakan Hukum Nasional;
- Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; dan
- Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional.

PN ke-7 juga memiliki kegiatan-kegiatan strategis pada bidang hukum di antaranya:

- i. penguatan pencegahan korupsi melalui pelaksanaan strategi nasional pencegahan korupsi berupa aksi yang berfokus pada partai politik dan pengawasan pembangunan Ibu Kota Nusantara;
- ii. perbaikan tata kelola pembentukan regulasi melalui penguatan kelembagaan dan penyempurnaan sistem informasi pembentukan regulasi;
- iii. penguatan kerangka regulasi dan implementasi keadilan restoratif dalam pembaharuan sistem peradilan pidana;
- iv. penguatan regulasi dan pembangunan ekosistem pelaksanaan eksekusi putusan perdata;
- v. implementasi digital signature dalam proses pertukaran data dan simpul SPPT-TI, serta pembuatan prosedur operasional baku pelaksanaan pertukaran data dan simpul SPPT-TI, serta pembuatan prosedur operasional baku pelaksanaan pertukaran data pada masing-masing Aparatur Penegak Hukum;
- vi. penguatan sinergi dalam pengawasan terhadap hakim;
- vii. perluasan akses keadilan melalui pengembangan sistem informasi dokumentasi bantuan hukum; dan
- viii. peningkatan akses dan sinergitas dalam layanan perlindungan dan pemulihan hak-hak saksi dan korban.

Selain itu, dalam PN ke-7 memiliki 2 (dua) proyek prioritas Strategis/ *Major Project* (MP), yaitu:

- i. Penguatan *National Security Operation Center* (NSOC)-*Security Operation Center* (SOC) dan Pembentukan 121 *Computer Security Incident Response Team* (CSIRT); dan
- ii. Penguatan Keamanan Laut di Natuna.

Spesifik untuk Penguatan *National Security Operation Center* (NSOC)-*Security Operation Center* (SOC) dan Pembentukan 121 *Computer Security Incident Response Team* (CSIRT), merupakan proyek prioritas strategis RPJMN 2020-2024 yang didasari oleh direktif Presiden dalam upaya penguatan keamanan dan ketahanan siber, serta mendukung upaya transformasi digital. Adapun sasaran utama MP ini adalah stabilitas keamanan siber sektor pemerintah dengan mempertimbangkan tingginya serangan siber yang ditujukan ke domain pemerintah, baik di pusat dan daerah.

RKP Tahun 2024 turut menetapkan kebutuhan regulasi pada PN ke-7 memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik yang diperuntukkan sebagai upaya mendukung penataan regulasi

nasional diarahkan untuk mendukung pelaksanaan kerangka regulasi dalam RPJMN 2020-2024. Detil kebutuhan regulasi tersebut, yaitu:

1. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
2. Rancangan Undang-Undang tentang Jaminan Benda Bergerak;
3. Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha;
4. Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata;
5. Revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
6. Revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM);
7. Rancangan Undang-Undang tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi;
8. Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana; dan
9. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

BAB III

ARAH PEMBANGUNAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024

B. Tema Pembangunan Kejaksaan Tahun 2024

RKP Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun sebagai penjabaran tahun keempat pelaksanaan RPJMN Tahun 2020-2024. Selain itu penyusunan RKP juga dilakukan dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. RKP Tahun 2024 memuat arah kebijakan nasional tahunan demi menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana dan sistematis yang tanggap akan perubahan.

Pembangunan pada tahun 2024 dirancang sedemikian rupa sebagai respons terhadap momentum keberlanjutan pemulihan ekonomi nasional yang berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi positif pada tahun 2021. Dikatakan demikian, sebab pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 berkontraksi 2,07%, pertama kali sejak krisis tahun 1998. Belum lagi, cenderung masih kuatnya *business as usual*, pertumbuhan potensial ekonomi nasional pasca Covid-19 diperkirakan akan terus mengalami perlambatan sampai dengan tahun 2045. Oleh karena itu, penurunan produktivitas ini harus segera teratasi melalui redesain transformasi ekonomi nasional.

Urgensi redesain transformasi ekonomi nasional tidak hanya bertujuan untuk pulih dari krisis, namun juga meningkatkan tren pertumbuhan yang lebih tinggi dalam jangka menengah panjang. Pasca Covid-19, Indonesia harus tumbuh lebih tinggi sampai dengan tahun 2045 untuk keluar dari apa yang dinamakan dengan “*Middle Income Trap*”. Transformasi ekonomi Indonesia akan sangat bergantung pada kebijakan peningkatan produktivitas, terutama dalam meningkatkan nilai tambah di dalam dan antar sektor ekonomi, serta melakukan pergeseran tenaga kerja dari sektor informal yang bernilai tambah relatif rendah menuju sektor formal yang bernilai tambah tinggi sehingga mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi potensial dalam jangka Panjang.

Redesain ini memiliki peran penting dalam menjawab tantangan perubahan situasi dan peradaban dunia yang begitu cepat dan sistematis di berbagai bidang seperti sistem kesehatan, otomatisasi dan digitalisasi, *artificial intelligence* (AI) dan big data, disrupsi rantai pasok global, dan pergeseran pola kerja menjadi *telework*, termasuk pembangunan beralih kepada ekonomi hijau. Oleh sebab itu, berangkat dari fenomena ini maka tema RKP Tahun 2024 mengedepankan “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.

Sebagaimana diuraikan dalam BAB sebelumnya, tema RKP Tahun 2023 mengedepankan “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi

Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” memiliki relevansi kuat dengan RPJMN Tahun 2020-2024, sehingga pembangunan nasional dilakukan dengan memperhatikan tujuh Agenda Pembangunan yang tetap dipertahankan menjadi PN pada RKP Tahun 2024. Hal ini untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pembangunan dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah.

Bahwa tema pembangunan RKP Tahun 2024 ditegaskan memiliki relevansi kehadiran peran serta penegakan hukum, sebab tidak dapat dipungkiri bahwa suasana kondusif dalam pembangunan ekonomi tidak akan dapat terjaga apabila terdapat hambatan, gangguan maupun ancaman terhadap stabilitas jalannya pemerintahan. Oleh sebab itu, peran Kejaksaan sebagai aparat penegak hukum memainkan peran yang sentral dalam mendorong tercapainya produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Peranan dimaksud melalui upaya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus termasuk perkara koneksitas, pemulihan aset maupun pengembalian kerugian negara, yang pada pokoknya mampu menghadirkan jaminan kepastian hukum. Ini juga dilatarbelakangi dengan kesiapan seluruh aparat untuk menyajikan penegakan hukum yang berkualitas dan berkeadilan.

Untuk itu, maka Renja Kejaksaan Tahun 2024 disusun dengan tema “Kejaksaan yang Profesional dan Berintegritas Dalam Rangka Mendorong Produktifitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Tema ini mencerminkan bahwa Institusi Adhyaksa selalu tetap memperhatikan dan mengaktualisasikan seluruh metode yang relevan dalam rangka meningkatkan kinerja dan kualitas penegakan hukum meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia, tata kelola, kelembagaan, regulasi, dan pemberdayaan hukum masyarakat. Hal ini sejalan dengan teori sistem hukum yang menekankan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung 3 (*tiga*) unsur, yakni: Struktur Hukum (*structure of law*), Substansi Hukum (*substance of law*) dan Budaya Hukum (*legal culture*) sehingga diyakini dapat memberikan kepastian hukum yang berkualitas di Indonesia, dapat mendukung produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila serta visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden RI.

Kejaksaan RI memiliki visi yang sejalan dengan visi Presiden dan Wakil Presiden RI sebagaimana tercantum dalam RENSTRA Kejaksaan RI Tahun 2020-2024 yaitu “KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA YANG ANDAL, PROFESIONAL, INOVATIF DAN BERINTEGRITAS DALAM PELAYANAN KEPADA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN: “INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG”

Visi dalam RENSTRA Kejaksaan RI Tahun 2020-2024 tersebut mengandung makna bahwa:

- Andal : Kejaksaan RI sebagai salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia, dalam melaksanakan tugas dan fungsi dapat dipercaya.
- Profesional : Segenap aparatur Kejaksaan RI dalam melaksanakan tugas didasarkan atas nilai luhur TRI KRAMA ADHYAKSA serta kompetensi dan kapabilitas yang ditunjang dengan pengetahuan dan wawasan yang luas serta pengalaman kerja yang memadai dan berpegang teguh pada aturan serta kode etik profesi yang berlaku.
- Inovatif : Aparatur Kejaksaan RI berkomitmen untuk melakukan pembaharuan dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih efektif dan efisien.
- Berintegritas : Aparatur Kejaksaan RI dalam melaksanakan tugas dan fungsi berperilaku jujur, bertanggung jawab, serta konsisten sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Dengan mengambil tema tersebut di atas, diharapkan pada Tahun 2023 aparat Kejaksaan RI dapat menjadi andal, profesional, inovatif dan berintegritas serta menghasilkan kinerja yang tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Melalui keterbukaan informasi terhadap kinerja aparat Kejaksaan RI yang dapat diakses langsung oleh masyarakat sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI.

C. Sasaran Pembangunan Kejaksaan RI Tahun 2024

Kejaksaan RI melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 1, nomor 6, nomor 7, dan nomor 8, dengan uraian sebagai berikut:

2. Meningkatkan kualitas SDM aparatur Kejaksaan RI;
3. Meningkatkan akuntabilitas Kejaksaan RI dan integritas aparatur Kejaksaan RI;
4. Meningkatkan peran Kejaksaan RI dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi;
5. Meningkatkan optimalisasi kinerja aparatur Kejaksaan RI dalam penanganan perkara tindak pidana;
6. Meningkatkan upaya penyelamatan dan pemulihan aset negara; dan
7. Meningkatkan kualitas kinerja Kejaksaan Republik Indonesia berbasis TI.

Untuk mencapai visi dan misi sebagaimana tersebut di atas, Kejaksaan RI telah menetapkan tujuan yang harus dilaksanakan selama periode tahun 2020-2024 yaitu:

1. Meningkatkan kualitas SDM aparatur Kejaksaan RI;
2. Meningkatnya akuntabilitas Kejaksaan RI dan integritas aparatur Kejaksaan RI;
3. Meningkatnya peran Kejaksaan RI dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi;

4. Meningkatnya optimalisasi kinerja aparaturnya Kejaksaan RI dalam penanganan perkara tindak pidana;
5. Meningkatnya upaya penyelamatan dan pemulihan aset negara; dan
6. Meningkatnya kualitas kinerja Kejaksaan RI berbasis TI.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dan akan dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran strategis yang dirumuskan akan menjadi arahan dan tolok ukur yang jelas dalam penyusunan strategi, program dan kegiatan berikut indikator keberhasilannya. Sasaran strategis Kejaksaan RI untuk periode tahun 2020-2024 adalah:

10. Meningkatkan profesionalisme aparaturnya Kejaksaan RI;
11. Mewujudkan aparaturnya Kejaksaan RI yang akuntabel dan berintegritas;
12. Meningkatkan upaya pencegahan tindak pidana korupsi;
13. Meningkatkan keberhasilan penyelesaian perkara tindak pidana;
14. Meningkatkan pengembalian aset dan kerugian negara; dan
15. Meningkatkan optimalisasi kinerja aparaturnya Kejaksaan Republik Indonesia berbasis Teknologi Informasi.

D. Arah Kebijakan Pembangunan Kejaksaan Tahun 2024

Dalam menentukan arah kebijakan dan strategi ini Kejaksaan RI tetap mengacu pada arah kebijakan Pemerintah melalui 7 (tujuh) Agenda Pembangunan (Nawacita) yang dijadikan sebagai dasar penyusunan PN yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Mengacu kepada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana diatur dalam RPJMN Tahun 2020-2024, berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang mempunyai visi: "Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur". Sedangkan visi pembangunan nasional Tahun 2020-2024 adalah "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".

Sebagai perwujudan arah kebijakan dan strategi nasional maka arah kebijakan dan strategi Kejaksaan RI yang merupakan serangkaian upaya dari Kejaksaan RI untuk mencapai tujuan dan sasaran telah ditetapkan pada Renja Kejaksaan Tahun 2024. Hal ini sebagaimana telah disampaikan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia dalam penutupan Rapat Kerja Nasional Kejaksaan RI Tahun 2023, yaitu:

1. Laksanakan penegakan hukum integral yang menempatkan kebijakan penegakan hukum sebagai satu kesatuan dengan kebijakan pembangunan nasional.
2. Hadirkan penegakan hukum yang berlandaskan hati nurani untuk terwujudnya keadilan substantif.
3. Tingkatkan kualitas penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam rangka meningkatkan indeks persepsi korupsi.
4. Percepat penyelesaian perkara dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang berat secara tuntas dan adil sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Tingkatkan sistem pengawasan internal menuju sumber daya manusia Kejaksaan yang profesional dan berintegritas.
6. Tingkatkan kepercayaan publik melalui peningkatan kinerja dan strategi komunikasi hukum yang adaptif, inovatif dan kolaboratif.
7. Tingkatkan kredibilitas akuntabilitas kinerja, akuntabilitas keuangan dan maturitas sistem pengendalian internal pemerintah.

E. Rekomendasi Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kejaksaan RI Tahun 2023

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan forum musyawarah seluruh unit kerja Kejaksaan RI, termasuk di pusat dan daerah dalam rangka penyusunan draf rencana kerja dan anggaran Kejaksaan RI pada tahun 2024 sesuai dengan ketersediaan anggaran yang ditetapkan dalam pagu indikatif. Hasil dari Musrenbang ini menjadi bahan bagi Jaksa Agung RI dalam menghadiri Musrenbang Nasional/Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat berdasarkan siklus perencanaan dan pembangunan.

Pramusrenbang merupakan pendahulu sebelum dilaksanakannya Musrenbang. Pramusrenbang adalah forum musyawarah pada tingkat Kejaksaan Tinggi dan seluruh satuan kerja di wilayahnya untuk menyusun draf rencana kerja anggaran satuan kerja tahun 2024 sesuai dengan ketersediaan anggaran yang ditetapkan pada pagu indikatif Kejaksaan RI. Sama halnya dengan Musrenbang, Pramusrenbang bertujuan menyiapkan draf rencana kerja anggaran tahun 2024 sesuai ketersediaan pagu indikatif.

1. Rekomendasi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
 - a. Hasil penyusunan indeks biaya perkara pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sebesar Rp73.990.000,- (tujuh puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan Indeks Biaya Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara pada

Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri sebesar Rp 59.580.000,- (lima puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

- b. Usulan kegiatan prioritas:
 - 3) pengembangan *Adhyaksa Mediation Centre* (AMC); dan
 - 4) pengadaan mobil pelayanan dan pendampingan hukum untuk kegiatan pelayanan dan pendampingan di tingkat Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.
- c. Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri diusulkan untuk mendapatkan alokasi anggaran pertimbangan hukum (*legal audit*) serta penegakan hukum (pembubaran PT) pada tingkat Kejaksaan Tinggi.

2. Rekomendasi Bidang Tindak Pidana Umum

- a. Indeks biaya perkara berdasarkan jarak dan keberadaan pemangku kepentingan eksternal dalam penanganan perkara.
- b. Usulan kegiatan prioritas:
 - 1) penanganan perkara siber; dan
 - 2) bimbingan teknis penanganan perkara dengan pendekatan keadilan restoratif.

3. Rekomendasi Bidang Intelijen

- a. Tidak terdapat indeks biaya perkara pada Bidang Intelijen.
- b. Usulan kegiatan prioritas:

1) Direktorat A

Dalam rangka menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Tahun 2024, Bidang Intelijen perlu memetakan potensi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan (AGHT) yang ada, dalam rangka memberikan rekomendasi kepada pimpinan sebagai bahan pengambilan kebijakan agar penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada berjalan lancar dan aman, sebagai berikut:

- a) Anggaran pembuatan posko pemilu telah disetujui oleh Kementerian Keuangan dan BAPPENAS sebagai salah satu komponen anggaran PN dalam postur anggaran masing-masing satuan kerja Kejaksaan di seluruh Indonesia.
- b) Postur anggaran masing-masing satuan kerja Kejaksaan seluruh Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf a), akan dialokasikan anggaran sebesar Rp63.652.800.000,- (enam puluh tiga miliar enam ratus lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada seluruh satuan kerja Kejaksaan di tahun 2023.
- c) Diperlukan anggaran pendidikan dan pelatihan terpadu tindak pidana pemilu yang akan dianggarkan pada Badan Pendidikan dan Pelatihan untuk mendukung pelaksanaan tugas personil pada posko Pemilu (usulan rekomendasi kepada kelompok kerja pada Bidang Tindak Pidana Umum dan Badan Pendidikan dan Pelatihan) sebesar Rp70.000.000.000,- (tujuh puluh miliar rupiah).

2) Direktorat B

Dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, Bidang Intelijen perlu memetakan konflik sosial di masyarakat khususnya daerah-daerah dengan tujuan pengembangan pembangunan seperti pembangunan jalan tol, kawasan industri, pembangunan bendungan dan lain-lain, yang berpotensi terjadinya pelanggaran HAM berat sehingga dibutuhkan anggaran sebesar Rp6.000.000.000,- (enam miliar rupiah).

3) Direktorat C

Dukungan terhadap iklim investasi dan untuk mendorong pemulihan dunia usaha, perlu memetakan AGHT bidang investasi dan penanaman modal, ketenagakerjaan, agraria dan tata ruang (optimalisasi satgas mafia tanah), serta sektor perdagangan (operasi intelijen kebijakan ekspor CPO) dan lain-lain, dengan rekomendasi kebutuhan alokasi anggaran untuk kegiatan pelacakan aset dan pelaksanaan direktif Presiden terkait kegiatan satgas mafia tanah pada tahun 2023 sebesar Rp6.000.000.000,- (enam miliar rupiah).

4) Direktorat D

Dalam rangka mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara, Bidang Intelijen berperan melakukan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk mengantisipasi AGHT yang berpotensi menghambat pembangunan Ibu Kota Negara, dengan rekomendasi kebutuhan anggaran kegiatan pengamanan pembangunan strategis (PPS) di Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri termasuk pada lokasi Ibu Kota Negara sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan menyesuaikan indeks anggaran PPS Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.

5) Direktorat E

Kinerja Bidang Intelijen membutuhkan perangkat intelijen yang mampu menyimpan, mengolah dan menyajikan data intelijen secara terkini (*realtime*) untuk disampaikan kepada pimpinan, dengan rekomendasi kebutuhan anggaran untuk perpanjangan lisensi dan pemeliharaan (*maintenance*) peralatan intelijen sekaligus peningkatan kompetensi SDM Intelijen melalui sertifikasi keahlian pada tahun 2023 sebesar Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah).

6) Pusat Penerangan Hukum

Pelaksanaan program penyuluhan hukum berbasis desa dengan pendekatan materi sosialisasi kearifan lokal pada Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri berperan dalam rangka mewujudkan kerukunan dan sikap toleran antar masyarakat, dengan

rekomendasi pemenuhan kebutuhan anggaran dan inovasi kegiatan Jaksa Menyapa yang tidak hanya memanfaatkan saluran radio.

4. Rekomendasi Bidang Tindak Pidana Khusus

Hasil penyusunan indeks biaya perkara pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus adalah membagi indeks berdasarkan wilayah dan demografi serta kompleksitas pembuktian perkara, dan kerawanan dalam penyelesaian perkara, yang dibagi menjadi 3 (tiga) wilayah yaitu:

- a. wilayah I yaitu satuan kerja yang berdekatan dengan pengadilan tinggi;
- b. wilayah II yaitu jarak satuan kerja dengan pengadilan tinggi yang membutuhkan waktu kurang lebih selama 3 jam perjalanan; dan
- c. wilayah III yaitu jarak satuan kerja dengan pengadilan tinggi yang membutuhkan waktu lebih dari 3 jam sehingga memerlukan biaya penginapan/pesawat/kereta api/kapal laut.

	Wilayah I	Wilayah II	Wilayah III
LID	Rp 31.250.000,-	Rp 31.250.000,-	Rp 44.450.000,-
DIK	Rp 108.040.000,-	Rp 108.040.000,-	Rp 121.840.000,-
TUT	Rp 117.200.000,-	Rp 134.200.000,-	Rp 542.200.000,-
Eksekusi	Rp 7.500.000,-	Rp 10.200.000,-	Rp 21.500.000,-

5. Rekomendasi Bidang Pidana Militer

Usulan kegiatan prioritas:

- a. penguatan kelembagaan melalui sosialisasi, *forum group discussion*, *in house training* baik internal dan eksternal;
- b. penyusunan petunjuk teknis koordinasi dan penanganan perkara koneksitas serta penyusunan administrasi penanganan perkara koneksitas;
- c. pengadaan sarana prasarana Eselon III dan prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Bidang Pidana Militer (rumah dinas, kendaraan dinas, pakaian/seragam dinas Kejaksaan beserta atributnya) agar dikoordinasikan dengan Bidang Pembinaan;
- d. pengadaan mobil tahanan Bidang Pidana Militer, agar dikoordinasikan dengan Pembinaan; dan
- e. melakukan koordinasi dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan terkait penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kolaboratif antara jaksa dan unsur penegak hukum di lingkungan TNI.

6. Rekomendasi Badan Pendidikan dan Pelatihan

Usulan kegiatan prioritas:

- a. kegiatan pendidikan dan pelatihan terkait PN;
- b. kegiatan pendidikan dan pelatihan terkait Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional;
- c. kegiatan pendidikan dan pelatihan jaksa spesialis bidang;
- d. kegiatan pembaharuan modul-modul pendidikan dan pelatihan/konsinyering pembaharuan modul;
- e. pendidikan khusus jaksa;

- f. sertifikasi asesor yang harus dimiliki untuk menjaga *quality assurance* dalam rangka Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - g. peningkatan sarana dan prasarana Badan Pendidikan dan Pelatihan; dan
 - h. pendidikan dan pelatihan terkait kebutuhan organisasi (bidang-bidang) seperti: pendidikan dan pelatihan kelautan, jiwa korsa, pelayaran, ahli perencana, dan diklat terpadu lainnya.
7. Rekomendasi Bidang Pembinaan
- Usulan kegiatan prioritas:
- a. bimbingan teknis CMS Perdata dan Tata Usaha Negara (dukungan TI dalam bidang hukum dan sistem peradilan);
 - b. pengadaan perangkat CMS Perdata dan Tata Usaha Negara (dukungan TI dalam bidang hukum dan sistem peradilan);
 - c. pengembangan implementasi Adhyaksa *Mediation* Center (penguatan layanan keadilan)
 - d. pembuatan ruang *Restorative Justice* (penerapan pendekatan keadilan restoratif);
 - e. pengembangan perangkat intelijen pemantauan serangan siber dan pusat data SOC (penguatan NSOC-SOC dan pembentukan 121 CSIRT);
 - f. pembuatan pos pemilu (peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilu); dan
 - g. penanganan dan penyelesaian pemulihan aset yang terkait perkara (optimalisasi mekanisme pemulihan dan pengelolaan aset).
8. Rekomendasi Bidang Pengawasan
- Usulan kegiatan prioritas:
- a. meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing khususnya auditor yang ada di Kejaksaan RI;
 - b. terdapatnya asesor dalam SPIP yang bersertifikat sebagaimana tercantum dalam Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegritas pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah yang merupakan hal baru dan perlu dilaksanakan segera di tahun 2022 memenuhi indeks kapabilitas penilaian APIP. Oleh karena itu membutuhkan dukungan anggaran untuk melaksanakan kegiatan tersebut;
 - c. perlunya penambahan anggaran terkait eksaminasi khusus dan pemulihan ekonomi nasional;
 - d. cakupan lokasi wilayah inspeksi khusus (Inspektorat Keuangan) dimana pada tahun berjalan (Tahun Anggaran 2022) masih 21 lokasi (Kejaksaan Tinggi) menjadi 34 wilayah sesuai jumlah wilayah hukum Kejaksaan Tinggi; dan
 - e. Pemantauan khusus/peningkatan akuntabilitas keuangan Kejaksaan RI yang sebelumnya belum terakomodir pada tahun berjalan (Tahun Anggaran 2022).

F. Rekomendasi Hasil Rapat Kerja Nasional Kejaksaan RI Tahun 2023

Berdasarkan Instruksi Jaksa Agung RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Hasil Rapat Kerja Nasional Kejaksaan RI Tahun 2023 dan Laporan Hasil Pelaksanaan Rapat Kerja Nasional Kejaksaan RI, telah ditetapkan usulan kebutuhan anggaran Kejaksaan RI Tahun Anggaran 2023 pada Kejaksaan Agung adalah sebesar Rp14.983.093.249.439,- (empat belas triliun sembilan ratus delapan puluh tiga miliar sembilan puluh tiga juta dua ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah) untuk Program Dukungan Manajemen sebesar Rp14.739.856.131.881,- (empat belas triliun tujuh ratus tiga puluh sembilan miliar delapan ratus lima puluh enam juta seratus tiga puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah) untuk Program Penegakan dan Pelayanan Hukum sebesar Rp243.237.117.558,- (dua ratus empat puluh tiga miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta seratus tujuh belas ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah), dengan perincian per jenis akun belanja yaitu untuk belanja pegawai sebesar Rp691.173.417.057,- (enam ratus sembilan puluh satu miliar seratus tujuh puluh tiga juta empat ratus tujuh belas ribu lima puluh tujuh rupiah) belanja barang sebesar Rp1.827.926.078.542,- (satu triliun delapan ratus dua puluh tujuh miliar sembilan ratus dua puluh enam juta tujuh puluh delapan ribu lima ratus empat puluh dua rupiah) dan belanja modal sebesar Rp12.463.993.753.840,- (dua belas triliun empat ratus enam puluh tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh rupiah).

Kemudian usulan kebutuhan riil dari seluruh satker Kejaksaan RI di daerah adalah sebesar Rp9.583.952.441.185,- (sembilan triliun lima ratus delapan puluh tiga miliar sembilan ratus lima puluh dua juta empat ratus empat puluh satu ribu seratus delapan puluh lima rupiah) untuk Program Dukungan Manajemen sebesar Rp8.566.187.654.743,- (delapan triliun lima ratus enam puluh enam miliar seratus delapan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah) untuk Program Penegakan dan Pelayanan Hukum sebesar Rp1.017.764.786.442 (satu triliun tujuh belas miliar tujuh ratus enam puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu empat ratus empat puluh dua rupiah), dengan perincian per jenis akun belanja yaitu untuk belanja pegawai sebesar Rp4.354.474.528.943,- (empat triliun tiga ratus lima puluh empat miliar empat ratus tujuh puluh empat juta lima ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) belanja barang sebesar Rp2.146.906.028.958,- (dua triliun seratus empat puluh enam miliar sembilan ratus enam juta dua puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah) dan belanja modal sebesar Rp 3.082.571.883.284,- (tiga triliun delapan puluh dua miliar lima ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah).

G. Rekomendasi Hasil Rapat Kerja Teknis/Rapat Evaluasi Capaian Kinerja Semester I Kejaksaan RI Tahun 2023

Penyelenggaraan Rapat Kerja Teknis (Rakernis)/Rapat Evaluasi Capaian Kinerja Semester I adalah sebagai bagian dari penyelenggaraan akuntabilitas kinerja Kejaksaan RI. Selain itu, rapat ini bertujuan untuk menyelaraskan dan menyinergikan capaian kinerja sesuai dengan rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan Kejaksaan RI serta tersusunnya bahan penyusunan pidato kenegaraan Presiden tahun 2022. Pelaksanaan Rakernis/Rapat Evaluasi Capaian Kinerja Semester I Tahun 2022 melibatkan seluruh Eselon I pada Kejaksaan Agung dengan mengikutsertakan seluruh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri.

1. Bidang Pembinaan

Bidang Pembinaan telah menyelenggarakan Rakernis Evaluasi Capaian Kinerja Semester I Tahun 2022 sebagai bagian dari Rapat Kerja Pola Baru vide Pedoman Jaksa Agung Nomor 1 Tahun 2022. Dalam Rakernis ini, Bidang Pembinaan membahas mengenai:

- a. Evaluasi capaian kinerja Semester I Tahun 2022 dan penyusunan Laporan Tahunan Semester I (Pra Laptah) Tahun 2022 yang disusun dengan menonjolkan prestasi dan kontribusi bidang/badan terkait kinerja Presiden, program pembangunan nasional serta komponen lainnya dalam penyusunan bahan Naskah Pidato Kenegaraan, Lampiran Pidato Presiden dan Laporan Kinerja Presiden RI pada tanggal 16 Agustus;
- b. Pelaksanaan dan pelaporan Rencana Aksi Nasional, Indeksasi dan tugas-tugas direktif yang menjadi tanggung jawab Kejaksaan RI terutama Bidang Pembinaan; dan
- c. Pembahasan terkait persiapan Kejaksaan RI dalam rangka pemindahan Ibu Kota Negara.

Dalam pelaksanaan Rakernis 2022, disimpulkan satuan kerja baik pusat maupun daerah belum sepenuhnya memahami teknik dan tata cara penyusunan laporan capaian kinerja, hambatan, strategi pencapaian target kinerja, hasil evaluasi kinerja satuan kerja semester I, strategi pencapaian target semester II dan hasil evaluasi rencana kerja tahunan Kejaksaan RI. Kedua, satuan kerja baik pusat maupun daerah belum sepenuhnya memahami mengenai Rencana Aksi Nasional, Indeksasi di lingkungan Kejaksaan RI dan tugas-tugas direktif yang menjadi tanggung jawab Kejaksaan RI (dalam hal ini adalah Bidang Pembinaan) baik mengenai substansi maupun pelaporannya.

2. Bidang Intelijen

Bidang Intelijen telah melaksanakan perubahan siklus baru untuk pelaksanaan rapat kerja dengan menjadikannya sebagai bagian dari perencanaan kinerja dan penganggaran Bidang Intelijen. Rakernis Bidang Intelijen telah ditransformasikan menjadi Rapat Evaluasi

Capaian Kinerja Semester I dalam Rapat Kerja Pola Baru sesuai dengan arahan Jaksa Agung RI sebagaimana dalam Buku Pedoman Penyelenggaraan Rakernis Evaluasi Capaian Kinerja Semester I Tahun 2022 dan Pedoman Jaksa Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional, Rapat Kerja Daerah, Pramusrenbang, Musrenbang, serta Rapat Evaluasi Capaian Kinerja Semester I dan Penyusunan Bahan Pidato Kenegaraan Presiden RI;

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja, realisasi penyerapan anggaran kinerja Semester I yaitu bulan Januari s.d. Juni tahun 2022 untuk satker Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen dan seluruh Kejaksaan Tinggi di Indonesia mencapai 32,53% atau sebesar Rp 24.910.991.262,- (dua puluh empat miliar sembilan ratus sepuluh juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus enam puluh dua rupiah) dari pagu anggaran sebesar Rp 76.581.145.000,- (tujuh puluh enam triliun lima ratus delapan puluh satu miliar seratus empat puluh lima ribu rupiah) sehingga masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp 51.670.793.738,- (lima puluh satu miliar enam ratus tujuh puluh juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah). Belum maksimalnya realisasi penyerapan anggaran akibat kebijakan *refocusing* anggaran menyebabkan beberapa program kerja belum dapat dilaksanakan.

Disamping permasalahan terkait *refocussing* anggaran, pelaksanaan kegiatan Bidang Intelijen baik di pusat maupun di daerah sulit untuk diukur karena setiap kegiatan intelijen hanya sampai pada tataran *output* dan tidak menyajikan *outcome* dari kegiatan. Hal inilah yang perlu dilakukan peningkatan kedepannya.

3. Bidang Tindak Pidana Umum

Bidang Tindak Pidana Umum menyelenggarakan Rakernis Bidang Pidum dengan mentransformasikannya menjadi Rapat Evaluasi Capaian Kinerja Semester I dalam Rapat Kerja Pola Baru sesuai dengan arahan Jaksa Agung RI sebagaimana dalam Buku Pedoman Penyelenggaraan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Evaluasi Capaian Kinerja Semester I Tahun 2022 dan Pedoman Jaksa Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional, Rapat Kerja Daerah, Pramusrenbang, Musrenbang, serta Rapat Evaluasi Capaian Kinerja Semester I dan Penyusunan Bahan Pidato Kenegaraan Presiden RI.

Bidang Tindak Pidana Umum melalui evaluasi capaian kinerja dan menyimpulkan pelaksanaan entri data Rincian *Output* (RO) pada aplikasi *Smart* dan *Emonev* ditemukan data yang tidak akurat, dikarenakan kurang ketelitian, keakuratan, ketepatan dan konsistensi data pelaporan realisasi kinerja dan anggaran perkara tindak pidana umum. Keakuratan data harus diwujudkan untuk tercapainya target rencana kerja. Oleh karena itu tingkat kepatuhan, ketelitian, keakuratan, ketepatan dan konsistensi dalam penginputan data pelaporan realisasi kinerja dan anggaran perkara tindak pidana umum

harus dapat ditingkatkan. Adapun dalam 39 Rincian *Output*, dimana 5 Rincian *Output* Bidang Tindak Pidana Umum dengan alokasi anggaran sebesar Rp210.063.142.000 (dua ratus sepuluh miliar enam puluh tiga juta seratus empat puluh dua ribu rupiah) yang dilaksanakan oleh satuan kerja Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri baru terserap sebesar 28%.

Bahwa terdapat beberapa kegiatan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum dalam periode Semester I Tahun 2022 yang belum bisa dilaksanakan seperti sosialisasi dan *in house training* dikarenakan adanya pemblokiran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Menindaklanjuti hal ini, maka Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum segera membuat surat kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan hal usulan pembukaan blokir sehingga kegiatan-kegiatan yang belum bisa dilaksanakan segera bisa terealisasi.

4. Bidang Tindak Pidana Khusus

Bidang Tindak Pidana Khusus telah melaksanakan perubahan siklus baru untuk pelaksanaan rapat kerja dengan menjadikan Rakernis sebagai bagian dari perencanaan kinerja dan penganggaran dengan mentransformasikannya menjadi Rapat Evaluasi Capaian Kinerja Semester I dalam Rapat Kerja Pola Baru sesuai dengan arahan Jaksa Agung RI sebagaimana dalam Buku Pedoman Penyelenggaraan Rakernis Evaluasi Capaian Kinerja Semester I Tahun 2022 dan Pedoman Jaksa Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional, Rapat Kerja Daerah, Pramusrenbang, Musrenbang, serta Rapat Evaluasi Capaian Kinerja Semester I dan Penyusunan Bahan Pidato Kenegaraan Presiden RI;

Pembahasan mengenai Laporan Kinerja Semester I Januari – Juni 2022: Persentase penyelesaian perkara tindak pidana khusus yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan eksekusi Semester I (Periode Januari-Juni) Tahun 2022 sesuai dengan Indikator Kinerja Program dibandingkan dengan target rata-rata adalah 93,86% (sembilan puluh tiga koma delapan puluh enam persen).

Persentase capaian kinerja pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus pada Triwulan II Tahun 2022 sebesar 75,19% (tujuh puluh lima koma sembilan belas persen) apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2020-2024 yaitu sebesar 90 % (sembilan puluh persen) maka persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus mencapai 83,54 % (delapan puluh tiga koma lima puluh empat persen) dari target yang ditetapkan atau setara Rp432.790.977.881,- (empat ratus tiga puluh dua miliar tujuh ratus sembilan puluh juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah). Total Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) tersebut berasal dari uang sitaan, uang pengganti, penjualan hasil lelang, denda dan hasil pengembalian uang negara dalam perkara tindak pidana korupsi dan TPPU dari target PNBP sebesar Rp230.757.331.249,- (dua ratus tiga

puluh miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah) atau sebesar 203,95 % (dua ratus tiga koma sembilan puluh lima persen). Realisasi penyerapan anggaran per 30 Juni 2022/Semester I (Periode Januari-Juni) Tahun 2022 bahwa seluruh wilayah Kejaksaan Tinggi belum memenuhi target Kementerian Keuangan sesuai Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Pelaksanaan Kinerja Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, yang menetapkan target belanja barang pada Triwulan ke-II/Semester I sebesar 50%, hanya Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus yang mencapai target realisasi tersebut sebesar 51,02%, sedangkan realisasi paling tinggi sebesar 49,83% dicapai oleh wilayah Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, dan saat ini telah diupayakan optimalisasi realisasi penyerapan anggaran agar memenuhi target realisasi.

Pembahasan mengenai Laporan Tahunan Semester I Januari – Juni 2022. Pelaksanaan kinerja terkait SDGs, RPJMN dan RKP:

- a. Rapat Kerja Teknis ini sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan-TPB (*Sustainable Development Goals-SDGs*) yang telah ditetapkan pada Sidang Umum PBB Tahun 2015 tentang Agenda Tahun 2030, khususnya pada pilar keempat yaitu Pembangunan Hukum dan Tata Kelola, yang diturunkan juga dalam tujuan keenam belas yaitu Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang tangguh.
- b. Kejaksaan telah menetapkan Renstra 2020-2024 yang pada prinsipnya mendukung sepenuhnya sasaran pembangunan jangka menengah dalam RPJMN 2020-2024 dan turut serta melaksanakan 7 (tujuh) agenda pembangunan yang di dalamnya terdapat PP, KP, dan proyek prioritas khususnya dalam hal Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik.
- c. Perkara-perkara yang ditangani Kejaksaan RI khususnya Kejaksaan Agung telah diidentifikasi sedapat mungkin untuk mendukung program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan-TPB (*Sustainable Development Goals-SDGs*).

Pelaksanaan kinerja yang mendapatkan dukungan donor, PNBP, dan Anggaran Biaya Tambahan (ABT): Sejauh ini belum ada kegiatan Bidang Tindak Pidana Khusus yang dilaksanakan mendapatkan dukungan donor. Rakernis merekomendasikan agar ke depan dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang dimungkinkan untuk dilaksanakan dengan dukungan donor maupun pengusulan penggunaan PNBP ataupun pengusulan ABT melalui pelaksanaan tugas direktif yang diamanatkan. Pelaksanaan kinerja terkait tugas direktif, Rencana Aksi Nasional dan Indeksasi:

- a. Penanganan perkara terkait penanggulangan dan pencegahan Covid-19 yaitu perkara perbuatan turut serta dalam tindak pidana korupsi pemberian dan penerimaan sejumlah uang (suap) terkait

pelaksanaan pengadaan alat pemeriksaan Covid-19 (RT-PCR/*Reagent*) program percepatan penanganan Covid-19 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2020, dan Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti, dugaan tindak pidana korupsi penggunaan alat *rapid test antibody* milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, dan pemotongan jasa tenaga kesehatan untuk kegiatan *rapid test* berbayar pada KPU dan Bawaslu dalam pelaksanaan pilkada di Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2020, dan beberapa perkara lainnya;

- b. Penanganan perkara terkait Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Tanah yaitu perkara dugaan tindak pidana korupsi pada PT APR yang merupakan anak perusahaan dari BUMN PT Adhi Karya (Persero) Tbk, dimana perusahaan negara tersebut telah mengeluarkan dana sebesar lebih dari Rp86.000.000.000,- (delapan puluh enam miliar rupiah) yang seharusnya untuk membeli tanah seluas 20 ha namun ternyata tanah yang 160 diperoleh hanya seluas 1,25 ha; dugaan tindak pidana korupsi pengalihan fungsi kawasan Suaka Margasatwa Karang Gading dan Langkat Timur Laut di Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat dengan Luas sekitar 1.055.729m² dengan kerugian negara Rp 208.922.414.598,00 (dua ratus delapan miliar sembilan ratus dua puluh dua juta empat ratus empat belas ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah) dengan kerugian tidak sah (*illegal gain*) sebesar Rp60.445.404.073,58 (enam puluh miliar empat ratus empat puluh lima juta empat ratus empat ribu tujuh puluh tiga koma lima delapan rupiah).
- c. Perkara terkait Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Pelabuhan, yaitu: Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Kewenangan dan Penerimaan Uang Sehubungan dengan Penyalahgunaan Fasilitas Kawasan Berikat dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) pada Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Emas tahun 2015 sampai dengan 2021;
- d. Perkara terkait tugas direktif Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Satuan Tugas Pengamanan Investasi, perkara yang berpihak pada kepentingan masyarakat, terkait hajat hidup orang banyak, dan memiliki dampak yang langsung dirasakan publik, termasuk dalam hal ini sektor penerimaan negara, yaitu perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dan/atau penyelewengan dalam penggunaan dana PT Waskita Beton Precast pada tahun 2016 s/d 2020 dengan estimasi kerugian keuangan negara sebesar Rp 2.580.000.000.000,- (dua triliun lima ratus delapan puluh miliar rupiah), perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan pesawat udara pada PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk Tahun 2011 s/d Tahun 2021, dengan kerugian keuangan negara sebesar USD609juta atau ekuivalen dengan Rp8,8triliun, perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT Duta Palma Group di Kabupaten

Indragiri Hulu, dengan kerugian keuangan negara dan kerugian perekonomian negara sebesar sekitar Rp78,4 triliun dan USD7,88juta, dan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas *Export Crude Palm Oil* (CPO) dan turunannya yang mengakibatkan kerugian perekonomian negara sebesar Rp12,3triliun dan kerugian keuangan negara sebesar Rp6triliun, dan beberapa perkara lainnya;

- e. Tugas direktif Tim Khusus Penuntasan Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat (Timsus HAM Berat) yaitu perkara pelanggaran HAM berat peristiwa di Paniai Provinsi Papua Tahun 2014 yang saat ini telah memasuki tahap persidangan pada Pengadilan HAM di Makassar, perkara terkait tugas direktif dari unit kerja di daerah terlampir;
- f. Strategi Nasional (Stranas) TPPU. Pada periode Semester I Tahun 2022, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus telah menangani 10 (sepuluh) perkara TPPU, di antaranya:
 - 1) Tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal tindak pidana korupsi dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hulu atas nama tersangka SD;
 - 2) Penyidikan perkara tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan pembiayaan ekspor nasional oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atas nama tersangka Johan Darsono dan tersangka Suyono;
 - 3) Penyidikan perkara tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal tindak pidana korupsi pada pengelolaan dana investasi di PT Asuransi Jiwa Taspen tahun 2017 sampai dengan 2020 atas nama tersangka Hasti Sriwahyuni.
- g. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Implementasi SPIP dapat diawali dengan pembangunan falsafah manajemen risiko (lingkungan pengendalian dalam arti sempit), penetapan tujuan organisasi dan tujuan kegiatan, identifikasi dan penilaian risiko, pelaksanaan kegiatan pengendalian, pembangunan mekanisme informasi dan komunikasi yang dapat mengukur dan melaporkan risiko aktual dan biaya yang ditimbulkan, monitoring, dan pengembangan lingkungan pengendalian dalam arti luas. Sehubungan dengan pelaksanaan SPIP terintegrasi di lingkungan Kejaksaan RI tahun 2022, berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Nomor 120 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penilaian Mandiri dan Penjamin Kualitas Dalam Rangka Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan

Kejaksaan RI Tahun 2022, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah membentuk Tim Asesor Penilaian Mandiri Dalam Rangka Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Tahun 2022 dengan Keputusan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: KEP-031/F/Fjp/07/2022 tanggal 22 Juli 2022. Bahwa dalam rangka mendukung SPIP Terintegrasi di lingkungan Kejaksaan RI tahun 2022, Bidang Tindak Pidana Khusus telah melakukan pengisian Kertas Kerja penilaian mandiri dan menyampaikan Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas (LHPM) serta menyampaikan pemenuhan bukti dukung melalui *link* sebagaimana dimaksud dalam Memorandum Wakil Jaksa Agung selaku Ketua Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI Nomor: B-189/B/WJA/09/2022 tanggal 13 September 2022 tentang Pemenuhan Bukti Dukung Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (RB) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2022.

5. Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

Rakernis Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Tahun 2022 menghasilkan rumusan rekomendasi yang merupakan hasil pembahasan atas problematika pelaksanaan sinergitas antar Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dengan bidang/badan yang dikorelasikan dengan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara baik termasuk sebagai hasil rekomendasi Kelompok Kerja (Pokja) yang diharapkan dapat segera dilaksanakan secara kolaboratif.

Bahwa dalam Rakernis Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dalam Pokja IV adalah membahas capaian kinerja, kendala yang dihadapi dan langkah-langkah strategis yang diperlukan, namun pembahasan evaluasi kinerja tersebut belum dihubungkan dengan kontribusi Kejaksaan RI dalam kinerja Presiden, program pembangunan nasional, Rencana Aksi Nasional (RAN), indeksasi, tugas-tugas direktif Presiden maupun kebijakan pemerintah lainnya sesuai dengan komponen dalam penyusunan bahan untuk naskah pidato kenegaraan, Lampiran Pidato Presiden dan Laporan Kinerja Presiden pada tanggal 16 Agustus.

6. Bidang Pidana Militer

Melalui penyelenggaraan Rakernis Bidang Pidana Militer Tahun 2022 telah menghasilkan penyusunan rencana program kerja organisasi Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer sebagai bahan pembahasan dalam merumuskan Program Kerja Kejaksaan yang lebih optimal dengan didukung penuh oleh anggaran. Penyusunan rencana anggaran dan program kerja tersebut dilakukan secara *bottom-up* sebagai hasil *cascading* dari RPJMN, RKP dan Program Strategis Nasional, Renstra, dan Renja Kejaksaan yang dianalisa dan dipetakan

langsung oleh masing-masing bidang dan badan sebagai pemilik program, sehingga akan menghasilkan program kerja yang sejatinya merupakan cerminan dari masing-masing bidang yang telah bersesuaian dengan kebijakan pimpinan Kejaksaan RI dan diharapkan selaras dengan kebijakan pemerintah serta program pembangunan nasional dan *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang dimandatkan pemerintah kepada Kejaksaan RI.

Berdasarkan hasil paparan para Asisten Pidana Militer pada Kejaksaan Tinggi, disimpulkan bahwa belum seluruhnya staf dapat memahami tentang bagaimana teknik dan tata cara penyusunan laporan yang menguraikan tentang capaian kinerja, hambatan, strategi pencapaian target kinerja, hasil evaluasi kinerja satuan kerja semester I, dan strategi pencapaian kinerja semester II. Bahwa terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian sebagai bahan pertimbangan pimpinan dalam merumuskan kebijakan selanjutnya, antara lain:

- a. Terkait personel, terdapat keterbatasan jumlah personel dalam struktur organisasi Asisten Pidana Militer sebagai satuan kerja baru pada organisasi Kejaksaan Tinggi;
- b. Terkait sarana dan prasarana, terdapat kendala berupa keterbatasan kendaraan operasional untuk mendukung optimalisasi kelancaran pelaksanaan tugas Asisten Pidana Militer pada Kejaksaan Tinggi;
- c. Terkait anggaran, terjadi penyerapan anggaran yang belum optimal pada beberapa satker Asisten Pidana Militer pada Kejaksaan Tinggi tertentu, mengingat penyusunan mata anggaran pada lembar kerja anggaran sebelumnya difokuskan kepada anggaran penanganan perkara;
- d. Masih kurangnya pemahaman tentang tugas dan fungsi organisasi Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer, khususnya tentang teknis penanganan perkara koneksitas baik di internal Kejaksaan RI, maupun eksternal di lingkungan satuan TNI dan masyarakat pada umumnya;
- e. Terdapat tumpang tindih wilayah kerja Asisten Pidana Militer pada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dan Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta dihadapkan dengan adanya perbedaan wilayah hukum antara Oditurat Militer II-10 Semarang dan Oditurat Militer II-11 Yogyakarta;
- f. Terkait piranti lunak, belum adanya petunjuk teknis tentang administrasi perkara, prosedur koordinasi dan prosedur penanganan perkara koneksitas yang dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas Asisten Pidana Militer pada Kejaksaan Tinggi;
- g. Terkait administrasi personel, terdapat beberapa Asisten Pidana Militer yang masih berpangkat Letnan Kolonel sehingga perlu dilakukan usulan kenaikan pangkat dalam rangka penyesuaian

dengan ruang jabatan sebagaimana Surat Kementerian PAN dan RB;

- h. Terkait pelaksanaan tugas, personel TNI yang bertugas di Kejaksaan RI belum mengenal secara mendalam tentang tugas pokok dan fungsi organisasi Kejaksaan RI pada umumnya. Hal ini mengingat organisasi Asisten Pidana Bidang Militer merupakan satuan kerja baru. Demikian juga perlu dilakukan pembekalan untuk meningkatkan pemahaman tentang tugas dan fungsi jabatan Asisten Pidana Militer yang juga merupakan ruang jabatan baru dalam organisasi Kejaksaan Tinggi.

7. Bidang Pengawasan.

Rakernis Bidang Pengawasan Tahun 2022 diharapkan mampu melakukan perbaikan di lingkungan Kejaksaan RI agar dapat lebih tepat sasaran, tepat waktu, efisien, efektif, dan akuntabel guna terwujudnya paradigma Kejaksaan RI sebagai *consultant* dan *catalist* yang berperan aktif dalam optimalisasi dan mengakselerasi pelaksanaan kewenangan yang dimiliki oleh Kejaksaan RI baik yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia maupun kewenangan lain yang tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan, dan sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 (RPJMN 2020-2024).

Dalam pelaksanaan tugas Bidang Pengawasan disimpulkan hal-hal sebagai berikut, seperti: autokritik Pengawasan masih mengejar kuantitas belum mengejar kualitas. Pemeriksa masih terjebak dengan rutinitas dan tidak peka terhadap issue yang aktual, seperti struktur baru atau kewenangan baru. Kemampuan dalam menganalisa kasus masih kurang. Paradigma sebagai katalisator dan konsultan masih sebatas jargon karena belum sampai pada pelaksanaan.

8. Badan Pendidikan dan Pelatihan.

Melalui penyelenggaraan Rakernis Evaluasi Capaian Kinerja Semester I Tahun 2022 ini, disimpulkan mengenai beberapa isu penting serta hal-hal yang belum terakomodir dan atau terlaksana di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan, yaitu:

- a. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Kepemimpinan, yaitu:
 - 1) permasalahan mengenai akreditasi Badan Pendidikan dan Pelatihan;
 - 2) kurangnya tenaga fungsional Widyaiswara;
 - 3) kurangnya alokasi anggaran untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan PKA dan PKP; dan
 - 4) belum dialokasikannya untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan terkait dengan Bela Negara untuk pejabat struktural pada Badan Pendidikan dan Pelatihan.

- b. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional, yaitu:
- 1) belum optimalnya penyusunan modul (terutama modul disabilitas), dimana sebaiknya dilakukan dengan membentuk Dewan Kurikulum yang terdiri dari para pejabat struktural, fungsional dan para ahli/akademisi universitas yang bekerja sama dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan;
 - 2) Dewan kurikulum yang dibentuk bertanggungjawab terhadap pelaksanaan atas Memorandum Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 169/A/SUJA/09/2022 tanggal 22 September 2022 perihal Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ); dan
 - 3) dalam tahun anggaran 2022 akan dilaksanakan pendidikan dan pelatihan Prioritas Nasional SPPA sebanyak 1 (satu) angkatan secara virtual untuk mencapai *output* kegiatan dan penyerapan anggaran.
- c. Sekretariat Badan Pendidikan dan Pelatihan, yaitu:
- 1) belum optimalnya pengelolaan *Big Data* terkait alumni peserta yang pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan; dan
 - 2) belum optimalnya pengelolaan tata keuangan di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan.

BAB IV
PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN KEJAKSAAN NEGERI
BANDAR LAMPUNG TAHUN 2024

Untuk dapat melaksanakan tugas sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan mewujudkan visi serta melaksanakan misi, Kejaksaan RI telah menetapkan 6 (enam) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kejaksaan RI.

Diukur dengan : jumlah aparatur Kejaksaan RI yang memiliki sertifikat kompetensi dan atau keahlian.

2. Meningkatnya Akuntabilitas Kejaksaan RI dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI

Diukur dengan : meningkatnya nilai SPIP Kejaksaan RI, meningkatnya nilai SAKIP Kejaksaan RI, serta berkurangnya jumlah pparatur Kejaksaan RI yang dijatuhi hukuman disiplin.

3. Meningkatnya Peran Kejaksaan RI dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.

Diukur dengan : jumlah kegiatan yang mendukung upaya pencegahan tindak pidana korupsi dan berkurangnya jumlah perkara tindak pidana korupsi setiap tahunnya.

4. Meningkatnya Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan RI dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana.

Diukur dengan : persentase penyelesaian perkara pidana dengan penerapan prinsip *Restorative Justice*, jumlah perkara yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi.

5. Meningkatnya Upaya Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara.

Diukur dengan : jumlah kerugian negara yang diselamatkan dan dikembalikan melalui jalur pidana dan perdata.

6. Meningkatnya Kualitas Kinerja Kejaksaan RI Berbasis Teknologi Informasi (TI).

Diukur dengan : jumlah kegiatan yang diselesaikan sesuai dengan IT *Masterplan* Kejaksaan RI Tahun 2020-2024.

RPJMN Tahun 2020-2024 merupakan tahapan penting dari RPJPN Tahun 2005-2025 karena akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Sesuai arahan RPJPN Tahun 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah tahun 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Selanjutnya arah kebijakan dan strategi Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dalam Renstra Kejaksaan RI Tahun 2020-2024 mendukung sepenuhnya sasaran pembangunan jangka menengah dalam RPJMN 2020-2024 dan turut serta melaksanakan 7 (*tujuh*) agenda pembangunan yang di dalamnya terdapat PP, KP, dan Proyek Prioritas khususnya dalam hal memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Berkenaan dengan tugas, fungsi dan kewenangan yang dimiliki, maka Kejaksaan Negeri Bandar Lampung mendapatkan pembiayaan yang bersumber dari APBN yang selalu ditetapkan setiap tahunnya. Situasi nasional yang belum stabil mengingat pandemi Covid-19, mengharuskan Kejaksaan Tinggi Lampung untuk berhati-hati dan memanfaatkan sebaik-baiknya anggaran yang diberikan dan harus tetap menjamin berjalannya tugas dan fungsi, termasuk dalam hal ini Kejaksaan Tinggi Lampung yang harus memastikan terlaksananya penegakan hukum di masa pandemi Covid-19.

Renja Negeri Bandar Lampung Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun sebagai penjabaran tahun ke 4 (empat) pelaksanaan Renstra Kejaksaan Tahun 2020-2024. Selain itu penyusunan Renja juga dilakukan dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Renja Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Tahun 2024 memuat arah kebijakan Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tahunan demi menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana dan sistematis yang tanggap akan perubahan.

1. Program Kejaksaan RI

Dalam rangka mencapai visi misi Kejaksaan RI, Negeri Bandar Lampung mempunyai 2 (dua) program sesuai dengan tugas dan kewenangan Kejaksaan RI Tahun Anggaran 2024, yaitu:

- a. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
- b. Program Dukungan Manajemen

2. Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2024

Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP DIPA-006.01.2.007318/2024 Tahun Anggaran 2024 menyatakan Anggaran Kejaksaan Negeri Bandar Lampung memperoleh Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 24.331.991.000,- (dua puluh empat milyar tiga ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) yang terdiri dari :

Tabel 1

Rincian Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2024 Berdasarkan Program

No.	Program	Jumlah (Rp)
1	2	3
1.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	2.050.130.000
2.	Program Dukungan Manajemen	22.281.861.000
Jumlah		24.331.991.000

Tabel 2
Rincian Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2024 berdasarkan Sumber Pendanaan

No.	Sumber Pendanaan	Jumlah (Rp)
1	2	3
1.	Rupiah Murni (RM)	24.223.991.000
2.	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	108.000.000
Jumlah		24.331.991.000

Tabel 3
Rincian Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2024 Berdasarkan Akun Belanja

No.	Akun Belanja	Jumlah (Rp)	Persentase
1	2	3	4
1.	Belanja Pegawai	19.921.000.000	81,87%
2.	Belanja Barang Operasional	2.312.861.000	9,50%
3.	Belanja Barang Non Operasional	2.050.130.000	8,63%
4.	Belanja Modal	0	0%
Jumlah		24.331.991.000	100%

Tabel 4
Rincian Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2024
untuk Kegiatan Prioritas Nasional 2024

No.	Program	Jumlah (Rp)
1	2	3
1.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	2.050.130.000
2.	Program Dukungan Manajemen	22.281.861.000
Jumlah		24.331.991.000

Tabel 5
Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2024 Per Bidang

No.	Program	Pagu Indikatif 2024 (Rp)
1	2	3
1.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	2.050.130.000
	a. Bidang Intelijen	133.440.000
	b. Bidang Pidana Umum	1.179.000.000
	c. Bidang Pidana Khusus	639.690.000
	d. Bidang Datun	38.000.000
	e. Pemeliharaan Barang Bukti Kejari	60.000.000
2	Program Dukungan Manajemen	22.281.861.000
	a. Bidang Pembinaan	22.281.861.000
	b. Belanja Modal Pengadaan Sarana dan Prasarana	0
	c. Bidang Pengawasan	0

3. Pagu Anggaran Tahun Anggaran 2024

Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP DIPA-006.01.2.007318/2024 Tahun Anggaran 2024 menyatakan Anggaran Kejaksaan Negeri Bandar Lampung memperoleh Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 24.331.991.000,- (dua puluh empat milyar tiga ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah):

Tabel 8
Rincian Pagu Anggaran Tahun Anggaran 2024 Berdasarkan Program

No.	Program	Jumlah (Rp)
1	2	3
1.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	2.050.130.000
2.	Program Dukungan Manajemen	22.281.861.000
Jumlah		24.331.991.000

Tabel 9
Rincian Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2024
Berdasarkan Sumber Pendanaan

No.	Sumber Pendanaan	Jumlah (Rp)
1	2	3
1.	Rupiah Murni (RM)	24.223.991.000
3.	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	108.000.000
Jumlah		24.331.991.000

Setelah dilakukan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Pagu Anggaran Tahun Anggaran 2024

Tabel 14
Pagu Alokasi Anggaran berdasarkan Akun Belanja Tahun Anggaran 2024

No.	Sumber Pendanaan	Jumlah
1	2	3
1.	Belanja Pegawai (Gaji dan Tunjangan)	19.921.000.000
2.	Belanja Barang Operasional (Layanan Perkantoran)	2.312.861.000
3.	Belanja Barang Non Operasional (Anggaran Rutin dan Perkara)	2.050.130.000
4.	Belanja Modal (Pengadaan Sarana dan Prasarana)	0
Jumlah		24.331.991.000

Tabel 15
Pagu Alokasi Anggaran Tahun Anggaran 2024 Per Bidang

No.	Program	Pagu Alokasi Anggaran 2024 (Rp)
1	2	3
1.	Program Penegakan Dan Pelayanan Hukum	2.050.130.000
	a. Bidang Intelijen	133.440.000
	b. Bidang Pidana Umum	1.179.000.000
	c. Bidang Pidana Khusus	639.690.000
	d. Bidang Perdata dan Tata Usaha	38.000.000
	e. Pemeliharaan Barang Bukti Penanganan Perkara	60.000.000
2.	Program Dukungan Manajemen	22.281.861.000
	a. Bidang Pembinaan	22.281.861.000
	b. Belanja Modal Pengadaan Sarana dan Prasarana	0
	c. Bidang Pengawasan	0

4. Rincian Anggaran Per Bidang Pagu Alokasi Anggaran TA 2024

a. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

1) Bidang Intelijen

Alokasi anggaran untuk Bidang Intelijen adalah sebesar Rp.133.440.000 (seratus tiga puluh tiga juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah) yang akan dipergunakan untuk kegiatan Bidang intelijen antara lain:

- a) Kegiatan Bidang Intelijen di Kejati, Kejari dan Cabjari dengan alokasi anggaran sebesar Rp.133.440.000 (seratus tiga puluh tiga juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah) dengan rincian antara lain sebagai berikut:
 - Kegiatan penanganan penyelidikan / pengamanan / penggalangan;
 - Penerangan hukum;
 - Penyuluhan hukum berupa Jaksa Masuk Sekolah;
 - Penyuluhan hukum berupa Jaksa Menyapa di radio dan televisi; dan
 - Pengawasan aliran kepercayaan masyarakat.

2) Bidang Tindak Pidana Umum

Alokasi anggaran untuk bidang Pidana Umum adalah sebesar Rp. 1.179.000.000 (satu milyar seratus tujuh puluh sembilan juta ribu rupiah) yang akan dipergunakan untuk kegiatan Bidang Tindak Pidana Umum antara lain:

- a) Kegiatan tugas dan fungsi pada Bidang Tindak Pidana Umum sebesar Rp. 1.179.000.000 (satu milyar seratus tujuh puluh sembilan juta ribu rupiah) antara lain:
 - Penanganan perkara pra penuntutan tindak pidana umum;
 - Penanganan perkara penuntutan tindak pidana umum;
 - Penanganan eksekusi tindak pidana umum;
 - Dukungan kegiatan teknis perkara tindak pidana umum;

3) Bidang Tindak Pidana Khusus

Alokasi anggaran untuk Bidang Pidana Khusus adalah sebesar Rp. 639.690.000 (enam ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh juta rupiah) yang akan dipergunakan untuk antara lain:

- a) Biaya penanganan perkara tindak pidana korupsi, pencucian uang, perpajakan, kepabeanan, dan cukai sebesar Rp. 639.690.000 (enam ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh juta ribu rupiah) yang akan dipergunakan untuk kegiatan penyelidikan, penyidikan, pra penuntutan, penuntutan, eksekusi dan layanan dukungan kegiatan teknis perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya, dengan rincian biaya per perkara:
 - Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang Pada Tahap Penyelidikan Rp.84.400.000 (delapan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);

- Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang pada Tahap Penyidikan Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)
- Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan Rp.225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Eksekusi perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya terpidana ditahan dalam Rumah Tahanan Rp.24.250.000 (dua puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya Terpidana Tidak Ditahan Dalam Rumah Tahanan Rp.101.040.000 (seratus satu juta empat puluh ribu rupiah);

4) Bidang Perdata dan Tata Usaha

Alokasi anggaran untuk Bidang Perdata dan Tata Usaha adalah sebesar Rp.38.000.000 (tiga puluh delapan juta rupiah) yang akan dipergunakan untuk kegiatan Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara antara lain:

- a) Biaya penanganan perkara perdata dan tata usaha sebesar Rp.38.000.000 (tiga puluh delapan juta rupiah) yang akan dipergunakan untuk kegiatan pertimbangan hukum, penanganan perkara perdata dan tata usaha negara, serta pos pelayanan hukum gratis.

5) Pemeliharaan Barang Bukti

Untuk menunjang kegiatan penanganan perkara pidana umum, pidana khusus, perdata dan tata usaha negara pada satker-satker di Kejari dan Cabjari di daerah diperlukan biaya pemeliharaan barang bukti sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah).

b. Program Dukungan Manajemen

1) Bidang Pembinaan

Alokasi anggaran untuk bidang Pembinaan di Kejari sebesar Rp. 22.281.861.000 (dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh satu juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah). Pada bidang ini mendapatkan alokasi yang paling besar dibandingkan bidang-bidang lain dikarenakan pada Bidang Pembinaan terdiri dari belanja pegawai (gaji, tunjangan, uang makan) seluruh satker dan belanja barang operasional rutin kebutuhan-kebutuhan dasar untuk layanan perkantoran seluruh satker (pemeliharaan gedung, pemeliharaan inventaris kantor, pemeliharaan kendaraan dinas, listrik, air, telepon, seragam dinas, pramubakti, dan lain-lain), anggaran internet dengan menggunakan anggaran yang bersumber dari PNBK.

BAB V

PENUTUP

Dengan disusunnya Renja Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Tahun 2024 ini diharapkan untuk masing-masing bidang dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama kurun waktu satu tahun, dan menjadi acuan dalam pelaksanaan kinerja dan anggaran dalam penyusunan laporan keuangan dan laporan kinerja tahunan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, masing-masing bidang/unit kerja haruslah sejalan dengan Rencana Kerja yang dibuat setiap tahun, sehingga penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerjanya dapat sejalan dengan Rencana Kerja Tahunan ini.

Rencana Kerja yang telah disusun oleh masing-masing pejabat yang mempunyai kewajiban menyusun Rencana Kerja ini harus dikirimkan kepada Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan sebagai bentuk laporan bahwa masing-masing pejabat telah menyusun Rencana Kerja Tahunan yang menjadi kewajibannya.

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kinerja dan penyerapan anggaran, agar selalu dipedomani kerangka perencanaan, kerangka penganggaran, kerangka regulasi atau peraturan-peraturan terkait, untuk mempertahankan penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan terhadap laporan keuangan Kejaksaan RI. Di samping itu perlu ditingkatkan pengisian capaian output kinerja dan serapan anggaran pada aplikasi e-monev Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, agar penilaian kinerja dan anggaran Kejaksaan RI semakin meningkat, sehingga ke depan diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk perolehan *reward* dari Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan berupa penambahan anggaran. Hal ini diperlukan adanya komitmen bersama antara pimpinan satuan kerja.

Dalam melaksanakan kinerja dan anggaran yang disusun dalam Renja Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Tahun 2024 yang dilakukan dalam tugas dan fungsi masing-masing Bidang maka diharapkan seluruh jajaran untuk tetap meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitasnya, sehingga

optimalisasi maupun persentase kinerja dan anggaran serta kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI semakin meningkat.

Bandar Lampung, 16 Mei 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BANDAR LAMPUNG



HELMI, S.H., M.H.

Jaksa Utama Pratama, NIP. 196702191994031002

RENCANA KINERJA TAHUNAN

TAHUN 2024

WILAYAH: KEJAKSAAN NEGERI

FORMULIR RKT

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN <i>OUTPUT</i> (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
006.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, pertahanan dan keamanan. • Meningkatnya pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan. • Meningkatnya pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan. • Meningkatnya kegiatan pengamanan pembangunan strategis. • Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyuluhan dan penerangan hukum. • Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum tertentu berdasarkan keadilan restoratif. • Meningkatnya kualitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, pertahanan dan keamanan. • Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan. • Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan. • Persentase kegiatan pengamanan pembangunan strategis. • Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan teknologi informasi dan produksi intelijen. • Persentase lembaga/pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum. • Persentase perkara yang diselesaikan berdasarkan 	-	2.050.130.000	Kepala Kejaksaan Negeri

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN <i>OUTPUT</i> (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		<p>penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang secara transparan, akuntabel dan profesional. • Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai, dan perpajakan) dan tindak pidana pencucian uang secara transparan, akuntabel dan profesional. • Konsensus penuntasan perkara pelanggaran HAM berat dengan instansi yang terkait. • Perbaikan tata kelola administrasi penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang berbasis teknologi informasi. • Meningkatnya keberhasilan penyelesaian perkara perdata 	<p>keadilan restoratif.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Persentase perkara tindak pidana umum yang berkekuatan hukum tetap pada peradilan tingkat pertama dan telah dieksekusi. • Persentase tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat. • Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap penyelidikan. • Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap penyidikan. • Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan. • Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap penuntutan. • Persentase perkara tindak 			

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN <i>OUTPUT</i> (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		<p>dan tata usaha negara.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur perdata. • Meningkatnya pelaksanaan kegiatan pemberian pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain. • Meningkatnya penanganan dan penyelesaian perkara koneksitas. 	<p>pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang telah dieksekusi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus. • Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan. • Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai, dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap penuntutan. • Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan perpajakan) dan tindak pidana pencucian uang yang telah dieksekusi. • Persentase penyelesaian penanganan perkara pelanggaran HAM berat. • Persentase pengintegrasian sistem tata kelola administrasi penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak 			

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN <i>OUTPUT</i> (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			<p>pidana pencucian uang, tindak pidana khusus dan tindak pidana pencucian uang secara <i>online</i> di seluruh Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Persentase perkara perdata yang diselesaikan melalui jalur litigasi. • Persentase perkara perdata yang diselesaikan melalui jalur non litigasi. • Persentase perkara tata usaha negara yang diselesaikan melalui jalur litigasi. • Persentase perkara tata usaha negara yang diselesaikan melalui jalur non litigasi. • Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata. • Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain. 			
1102	Penanganan Penyelidikan/ Pengamanan/Penggalangan		<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah laporan hasil kegiatan 	Pencarian buron tindak pidana/DPO	-	Kepala Kejaksaan Negeri/Kasi

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
	di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.		<p>penyelidikan/pengamanan/penggalangan kasus intelijen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan aliran kepercayaan masyarakat di Kejaksaan Tinggi. • Laporan hasil kegiatan pelacakan aset terkait tindak pidana. • Pencarian/penangkapan buron tindak pidana (DPO) 	<p>Kegiatan/operasi intelijen penyelidikan, pengamanan dan penggalangan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.</p>	27.280.000	Bidang Intelijen
				<p>Kegiatan/operasi intelijen pada Posko Intelijen di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri.</p>	-	
				<p>Kegiatan penelusuran aset di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri.</p>	-	
				<p>Kegiatan pengawasan aliran kepercayaan masyarakat di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.</p>	9.300.000	
				<p>Kegiatan pengamanan pembangunan strategis di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri.</p>	-	
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat dan Daerah		<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah laporan penerangan dan penyuluhan hukum di Pusat 	<p>Pelayanan media dan kehumasan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.</p>	-	Kepala Kejaksaan Negeri/Kasi Bidang Intelijen

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN <i>OUTPUT</i> (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			<p>Penerangan Hukum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Layanan media dan kehumasan di Pusat Penerangan Hukum • Layanan informasi publik di Pusat Penerangan Hukum • Jumlah laporan kerja sama hubungan kelembagaan di Pusat Penerangan Hukum • Jumlah lembaga yang telah diberi penerangan hukum pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri • Jumlah lembaga pendidikan yang diberikan penyuluhan hukum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri. • Layanan informasi publik di Kejaksaan Tinggi • Jumlah kegiatan Jaksa Menyapa di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri. • Jumlah kampanye anti korupsi di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri 			
				Lembaga yang telah diberi penerangan hukum pada Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	9.460.000	
				Penyuluhan hukum di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	40.000.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN <i>OUTPUT</i> (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
6582	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum, Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara, Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		<ul style="list-style-type: none"> Persentase penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam tahap prapenuntutan. Persentase penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam tahap penuntutan. Persentase penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam tahap eksekusi. Jumlah layanan dukungan manajemen penanganan perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi. Persentase penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum oleh jajaran Kejaksaan di Kejaksaan Tinggi, 	Perkara tindak pidana umum dalam tahap pra penuntutan pada Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	76.500.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Asisten Bidang Pidana Umum /Asisten Tindak Pidana Khusus/Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara
			Perkara tindak pidana umum dalam tahap prapenuntutan dan penuntutan pada Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	1.020.000.000		
			Perkara tindak pidana umum dalam tahap upaya hukum dan pelaksanaan eksekusi di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	72.000.000		
			Dukungan kegiatan teknis perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	-		

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN <i>OUTPUT</i> (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			<p>Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri melalui pendekatan keadilan restoratif.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Persentase penyelesaian penyelidikan perkara tindak pidana korupsi. • Persentase penyelesaian penyidikan perkara tindak pidana korupsi. • Persentase penyelesaian penuntutan perkara tindak pidana korupsi. • Persentase penyelesaian penuntutan perkara tindak pidana pencucian uang, perpajakan, kepabeanan, dan cukai. • Persentase penyelesaian eksekusi perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, perpajakan, kepabeanan, dan cukai. • Jumlah layanan dukungan manajemen penanganan perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, perpajakan, kepabeanan, dan cukai di Kejaksaan Tinggi. • Persentase penyelesaian 	Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang pada tahap penyelidikan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	89.400.000	
				Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang pada tahap penyidikan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	200.000.000	
				Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya pada tahap prapenuntutan di Kejaksaan Tinggi	-	
				Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya pada tahap prapenuntutan dan penuntutan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah I	225.000.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN <i>OUTPUT</i> (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			<p>penanganan perkara perdata dan tata usaha negara di Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Persentase pemberian pertimbangan hukum. • Jumlah layanan informasi dan pelayanan hukum gratis. • Persentase tindak lanjut laporan dan pengaduan perkara koneksitas. • Persentase koordinasi dan kerja sama penanganan perkara koneksitas. • Persentase prapenuntutan dan penuntutan perkara koneksitas. • Persentase eksekusi, upaya hukum luar biasa dan eksaminasi perkara koneksitas. • Jumlah laporan pemeliharaan barang bukti dan penyelesaian barang rampasan. 	<p>Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya pada tahap prapenuntutan dan penuntutan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah II</p>	-	
			<ul style="list-style-type: none"> • Persentase koordinasi dan kerja sama penanganan perkara koneksitas. • Persentase prapenuntutan dan penuntutan perkara koneksitas. • Persentase eksekusi, upaya hukum luar biasa dan eksaminasi perkara koneksitas. 	<p>Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya pada tahap prapenuntutan dan penuntutan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III</p>	-	
				<p>Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana khusus lainnya terpidana tidak ditahan dalam rumah tahanan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.</p>	101.040.000	
				<p>Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana</p>	24.250.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN <i>OUTPUT</i> (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				khusus lainnya terpidana ditahan dalam rumah tahanan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri		
				Dukungan kegiatan teknis perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	-	
				Perkara perdata dan tata usaha negara yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	20.000.000	
				Layanan informasi dan pelayanan hukum gratis di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri.	4.800.000	
				Pertimbangan hukum yang dilakukan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri.	13.200.000	
				Laporan dan pengaduan perkara koneksitas di	-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN <i>OUTPUT</i> (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Kejaksaaan Tinggi.		
				Penyelidikan perkara koneksitas.	-	
				Penyidikan perkara koneksitas.	-	
				Prapenuntutan dan penuntutan perkara koneksitas di Kejaksaan Tinggi.	-	
				Eksekusi, upaya hukum luar biasa dan eksaminasi perkara koneksitas di Kejaksaan Tinggi.	-	
				Pemeliharaan, pemus- nahan, penyelesaian barang bukti/sitaan/ rampasan.	60.000.000	
				<i>Restorative Justice</i> perkara tindak pidana umum pada Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	10.500.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN <i>OUTPUT</i> (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
006.WA	Program Dukungan Manajemen	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM aparatur Kejaksaan RI. • Meningkatnya optimalisasi realisasi anggaran Kejaksaan RI. • Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi Kejaksaan RI. • Meningkatnya optimalisasi kinerja Kejaksaan berbasis teknologi informasi. • Meningkatnya penyelesaian penyelamatan dan pemulihan aset. • Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung Kinerja Kejaksaan RI. • Meningkatnya akuntabilitas Kejaksaan RI. • Meningkatnya integritas aparatur Kejaksaan RI. 	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase SDM Kejaksaan RI yang telah memiliki sertifikat sesuai standar kompetensi. • Persentase pejabat struktural sesuai kompetensi. • Persentase satker yang telah memenuhi jumlah SDM sesuai kebutuhan. • Persentase satker yang melakukan pengelolaan keuangan secara optimal. • Jumlah satker yang ditetapkan sebagai satker berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). • Persentase penyelesaian kinerja Kejaksaan dengan <i>IT Master Plan</i>. • Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara. • Persentase penyelesaian pemulihan aset negara. • Persentase satker yang memiliki sarana dan prasarananya sesuai kebutuhan. • Opini hasil pemeriksaan Badan 	-	22.281.861.000	Kepala Kejaksaan Negeri

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN <i>OUTPUT</i> (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			<p>Pemeriksa Keuangan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hasil penilaian SAKIP dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. • Jumlah ASN Kejaksaan RI yang dijatuhi hukuman disiplin. 			
1090	Dukungan Manajemen Jaksa Agung Muda, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah layanan dukungan manajemen eselon I. • Jumlah layanan dukungan satker. • Jumlah layanan perkantoran. 	Penambahan layanan internet, instalasi, jaringan, dan langganan Vsat.	48.000.000	Kepala Kejaksaan Negeri/Kasubbag Bidang Pembinaan
				Layanan umum.	35.000.000	
				Layanan perkantoran.	22.198.861.000	
1091	Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan RI.		Jumlah laporan.	Layanan sarana internal.	-	Kepala Kejaksaan Negeri/Kasubbag Bidang Pembinaan
				Layanan prasarana internal	-	
				Pembuatan ruang <i>restorative justice</i>	-	
				Pembuatan pos pemilu	-	
1097	Pengawasan Aparatur Kejaksaan oleh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri		Persentase kegiatan pengawasan atas pelaksanaan tugas rutin dan pembangunan semua unsur	Pelaksanaan inspeksi umum, pemantauan, dan audit reviu.	-	Kepala Kejaksaan Negeri

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
	yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri		Kejaksanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung di daerah.	Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui klarifikasi pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	-	
				Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui inspeksi kasus pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	-	

Bandar Lampung, 16 Mei 2024
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BANDAR LAMPUNG



HE LMI, S.H., M.H.
Jaksa Utama, Pratama, NIP. 196702191994031002